



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Mekanisme Pemilihan Tim Pembangunan Zona Integritas Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan salah satu strategi pemerintah dalam menciptakan profesionalisme aparatur negara dan tata kelola pemerintahan yang baik. Urgensi pelaksanaan reformasi birokrasi adalah untuk melakukan perubahan dan pembaharuan secara berkelanjutan pada birokrasi pemerintah agar tumbuh menjadi birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, birokrasi yang efektif dan efisien serta mempunyai pelayanan publik yang berkualitas, dalam rangka mewujudkan cita-cita zero tolerance approach dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka Mahkamah Konstitusi perlu untuk menetapkan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan penetapan unit kerja untuk diusulkan. Penetapan unit kerja sebagai WBK/WBBM tersebut dimaksudkan sebagai kompetisi dan menjadi area percontohan penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja-unit kerja di lingkungan Mahkamah Konstitusi melalui pembangunan Zona Integritas dengan menerapkan instrumen Zona Integritas berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yang meliputi 6 komponen pengungkit yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai salah satu unit kerja di bawah Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi diusulkan menjadi unit kerja percontohan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam Pembangunan Zona Integritas. Sesuai



dengan Pedoman Pembangunan Zona Integritas, maka Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu menetapkan tim kerja pembangunan Zona Integritas sebagai salah satu langkah utama membangun unit kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



C. Tujuan

Tujuan penyusunan Mekanisme Pemilihan Tim Pembangunan Zona Integritas Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk menghasilkan susunan tim kerja pembangunan Zona Integritas yang kompeten dibidangnya masing-masing sesuai dengan struktur tim kerja pembangunan Zona Integritas Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.

D. Kriteria Tim Pembangunan ZI

Pemilihan tim pembangunan Zona Integritas dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Kriteria Umum

- a. Berstatus sebagai pegawai Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. Telah menandatangani Pakta Integritas;
- c. Telah menyampaikan LHKPN/LHKASN.

2. Kriteria Khusus

- a. Manajemen Perubahan
 - Memiliki kemampuan dalam menyusun rencana kerja
 - Memiliki kemampuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi
- b. Penataan Tata Laksana
 - Memiliki kemampuan menyusun dan mengevaluasi SOP
 - Memiliki pemahaman *e-government*
- c. Penataan Sistem Manajemen SDM
 - Memiliki pengetahuan dalam manajemen SDM
 - Memahami aturan disiplin/kode etik
- d. Penguatan Akuntabilitas
 - Memiliki kemampuan dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja
 - Mampu menyusun laporan kinerja
- e. Penguatan Pengawasan
 - Memiliki pemahaman dalam pengendalian gratifikasi, SPIP, manajemen pengaduan masyarakat, WBS, dan penanganan benturan kepentingan
- f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - Memiliki kemampuan menyusun standar pelayanan
 - Mampu menerapkan budaya pelayanan prima
 - Mampu melakukan evaluasi survei kepuasan peserta

E. Mekanisme Pemilihan Tim Pembangunan ZI

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan



Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Untuk mendukung pembangunan Zona Integritas, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi menyusun mekanisme pemilihan tim pembangunan Zona Integritas sehingga diharapkan tim pembangunan mampu mewujudkan tujuan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM).

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini memiliki 25 pegawai yang terdiri dari 1 (satu) orang Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Kepala Bidang Sistem Informasi dan Layanan Data, 1 (satu) orang Kepala Sub Bidang, 4 (empat) orang Pejabat Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda, 7 (tujuh) orang Pejabat Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama, 1 (satu) orang Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan, 2 (dua) orang Pengelola Instalasi TI, 2 (dua) orang Pengelola Situs Web dan 7 (tujuh) orang PPNPN. Agar pembangunan Zona Integritas dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi memasukkan seluruh pegawai ke dalam tim kerja dan membagi tugas dan fungsinya sesuai analisis jabatan dan kompetensi yang dimiliki masing-masing pegawai. Seluruh pegawai telah memenuhi kriteria umum sebagai tim pembangunan Zona Integritas. Setiap pegawai juga telah diseleksi berdasarkan kriteria khusus untuk menempati setiap area komponen pengungkit Zona Integritas.

Proses Pemilihan tim kerja pembangunan Zona Integritas Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1) Transparan

Pemilihan tim kerja pembangunan Zona Integritas Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan berdasarkan hasil rapat yang diikuti oleh seluruh pegawai.

2) Partisipatif

Pemilihan tim kerja pembangunan Zona Integritas Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi melibatkan peran dan partisipasi seluruh pegawai.

3) Akuntabel

Pemilihan tim kerja pembangunan Zona Integritas Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan



konsisten berdasarkan kaidah umum yang berlaku.

4) **Adil**

Pemilihan tim kerja pembangunan Zona Integritas Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan dan lokasi geografis serta perbedaan kapabilitas dan mental pegawai.

Berdasarkan hasil rapat pada 11 Juni 2021 dan dengan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diuraikan di atas, maka hasil pemilihan tim kerja Pembangunan Zona Integritas Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai berikut:

1. **Penanggung Jawab**

Penanggung Jawab memiliki tugas sebagai berikut:

- a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tim pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. Memberikan arahan, saran, kritik, serta ide-ide kepada tim pembangunan Zona Integritas;
- c. Memberikan solusi serta menyelesaikan bila terjadi permasalahan.

Sigit Purnomo dipilih selaku penanggung jawab pembangunan Zona Integritas karena selaras dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada jabatan sebagai Pelaksana tugas Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.

2. **Ketua Tim Pelaksana**

Ketua tim pelaksana memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana dan program pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;
- b. Mengusulkan kepada penanggungjawab tentang program dan kegiatan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. Melaksanakan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas yang telah ditetapkan;
- d. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Tim Pelaksana wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.

Jefriyanto dipilih sebagai ketua tim pelaksana karena pengalaman menjadi ketua panitia dalam setiap kegiatan di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.

3. **Sekretaris**

Sekretaris memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Membuat surat undangan rapat, mencatat hasil-hasil keputusan rapat, termasuk semua usulan, kritik dan saran;



- b. Berkoordinasi dengan anggota tim terkait kebutuhan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;
- c. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan-kegiatan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;
- d. Mengarsipkan dokumen-dokumen pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.

Sri Haryanti dipilih sebagai Sekretaris-1 ikut bertanggung jawab dalam ketatausahaan dan pengadministrasian di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi dan terbiasa mengkoordinir dan mengorganisasikan terkait dokumen-dokumen perencanaan. Selanjutnya, Hafidz Ikhsan Baihaki dipilih sebagai Sekretaris-2 untuk membantu tugas Sekretaris-1.

4. Anggota Tim Area Manajemen Perubahan

Anggota tim area manajemen perubahan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun konsep tim kerja pembangunan Zona Integritas;
- b. Menyusun konsep dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas;
- d. Memastikan komitmen perubahan pola pikir dan budaya kerja di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Tarnoto, M. Radhi Zhafari, Agung Wisnu Laksono dan Aria Yudha merupakan orang-orang yang terbiasa mengikuti perkembangan teknologi kekininan dan kegiatan di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.

5. Area Penataan Tata Laksana

Anggota tim area penataan tata laksana memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Mewujudkan penggunaan SOP telah berjalan dengan baik;
- b. Mewujudkan penggunaan e-office;
- c. Mewujudkan keterbukaan informasi public;
- d. Mewujudkan penggunaan absensi online.

Riska Aprian, Muhammad Ridho dan Jamaludin Salam dipilih sebagai anggota tim area penataan tata laksana karena tugas pokok dan fungsi yang dikerjakan dalam sehari-hari berkaitan langsung dengan pengelolaan dan pengembangan tata laksana seperti penyusunan SOP, penggunaan dan pengembangan *E-Office*, dan pengelolaan informasi publik. Di samping itu, Riska Aprian dan Jamaludin Salam merupakan pengembang SI SOP dan SIKD yang telah diterapkan di Mahkamah Konstitusi sedangkan Muhammad Ridho bertugas bertanggungjawab terhadap database SI absensi online.



6. Area Peningkatan Kualitas Manajemen SDM

Anggota tim area peningkatan kualitas manajemen SDM memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- b. Memastikan pengembangan pegawai berbasis kompetensi;
- c. Mewujudkan penetapan kinerja individu yang terukur;
- d. Menerapkan sistem informasi kepegawaian.

Mazmur Alexander Manik, Jeklin Indirani Br. Purba dan Ishak Purnama merupakan orang-orang yang bertanggungjawab terhadap pembuatan Sistem Informasi (SI) Kepegawaian, SI absensi online, SKP dan SI lainnya yang berhubungan dengan kepegawaian.

7. Area Penguatan Akuntabilitas

Anggota tim area penguatan akuntabilitas memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Memastikan keterlibatan pimpinan dalam penguatan akuntabilitas;
- b. Pengelolaan akuntabilitas kinerja.

Taufik Gunanda, Indra Pandu Wibowo Purwanto dan Rachman Karim merupakan orang-orang yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan akuntabilitas dalam hal perencanaan kegiatan Pusat Teknologi Informasi dikarenakan mereka terjun langsung dalam pembuatan SI Keuangan dan SI Kinerja Pegawai di Mahkamah Konstitusi.

8. Area Penguatan Pengawasan

Anggota tim area penguatan pengawasan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, *Whistleblowing System*, dan penanganan benturan kepentingan;
- b. Mewujudkan penerapan pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, *Whistleblowing System*, dan penanganan benturan kepentingan.

Widy Hastowahyudi, Nur Rakhman, Bobi Arianto dan Lesmana Ramadan dipilih sebagai anggota tim area penguatan pengawasan karena pernah mengikuti diklat-diklat yang berkaitan dengan pengawasan seperti diklat pengendalian gratifikasi yg pernah diselenggarakan oleh MK bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

9. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Anggota tim area peningkatan kualitas pelayanan publik memiliki tugas sebagai berikut:



- a. Menyusun dan menerapkan standar pelayanan;
- b. Memastikan penerapan budaya pelayanan prima;
- c. Melaksanakan penilaian kepuasan terhadap pelayanan.

Nahar Slamet, Muhamad Aussie, Adam Ghuzale R. dan Rudi Kurniawan dipilih selaku anggota tim area peningkatan kualitas pelayanan publik karena selama ini melakukan pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan publik di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi dan mampu memberikan dukungan dan mengembangkan pelayanan publik berbasis TIK.

Berdasarkan penjelasan di atas, susunan Susunan Tim Pembangunan Zona Integritas Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai berikut:

Tabel Susunan Tim Pembangunan Zona Integritas Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pengarah	:	1. M. Guntur Hamzah 2. Muhidin
Penanggungjawab	:	Sigit Purnomo
Ketua	:	Jefriyanto
Sekretaris	:	1. Sri Haryanti 2. Hafidz Ikhsan Baihaki
Anggota Bidang Manajemen Perubahan	:	1. Tarnoto 2. Muhammad Radhi Zhafari 3. Agung Wisnu Laksono 4. Aria Yudha
Anggota Bidang Penataan Tata Laksana	:	1. Riska Aprian 2. Muhammad Ridho 3. Jamaludin Salam
Anggota Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM	:	1. Mazmur Alexander Manik 2. Jeklin Indriani Br Purba 3. Ishak Purnama
Anggota Bidang Penguatan Akuntabilitas	:	1. Taufik Gunanda 2. Indra Pandu Wibowo Purwanto 3. Rachman Karim
Anggota Bidang Penguatan Pengawasan	:	1. Widy Hastowahyudi 2. Nur Rakhman 3. Bobi Arianto 4. Lesmana Ramadan



Anggota Bidang Peningkatan : 1. Nahar Slamet
Kualitas Pelayanan Publik 2. Muhamad Aussie
3. Adam Ghuzale Ramadhan
4. Rudi Kurniawan

F. Penutup

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi melakukan pemilihan tim pembangunan Zona Integritas menggunakan mekanisme yang jelas berdasarkan prinsip transparan, partisipatif, akuntabel, dan adil. Pemilihan anggota tim kerja pembangunan Zona Integritas dilakukan berdasarkan kompetensi dan pengalaman pegawai yang selaras dengan tugas di masing-masing area komponen pengungkit pembangunan Zona Integritas.

Tim pembangunan Zona Integritas Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi diharapkan mampu bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sehingga tujuan pembangunan Zona Integritas Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi yaitu menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dapat tercapai.

Jakarta, 11 Juni 2021
Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi,
Sigit Purnomo

